

Lampiran 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946053 fax. (021) 57946052

laman : www.dikti.go.id

PERJANJIAN

antara

Calon Dosen Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Ditjen Dikti
dengan
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pada hari ini, , tanggal, bulan , tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :
Identitas Diri :
(NIP atau KTP)
Alamat : Kode Pos :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Lengkap : Supriadi Rustad
Jabatan : Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Alamat : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kompleks Kemdikbud Gedung D, Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagai berikut:

1. Pihak Kedua memberi dana Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri untuk calon dosen DIKTI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kepada Pihak pertama untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pascasarjana Program Magister/Doktor *) pada :
Program Studi :
Perguruan Tinggi :
*) Coret salah satu
2. Pihak Pertama bersedia untuk ditempatkan di salah satu Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia segera setelah menyelesaikan program S2/S3 sekurang-kurangnya satu/dua *) kali masa studi normal ditambah satu tahun.
3. Pihak Pertama bersedia mengembalikan dua kali biaya yang diterimanya selama masa studi ke Kantor Kas Negara Wilayah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila Pihak Pertama :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri, termasuk tidak memenuhi kesepakatan pada butir 2,

- b. Melakukan pelanggaran disipliningkat sedang dan berat,
- c. Terlibat tindakan pidana, atau
- d. Terlibat penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat aditif.

Perjanjian ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama, ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2013

Pihak Kedua
Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pihak Pertama,

Materai
Rp 6.000,-

(Supriadi Rustad)
NIP. 19600104 198703 1 002

(.....)